



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 443/100/PK/2020**

TENTANG

**PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN
INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Satuan Pendidikan dan menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur; dan
2. Kepala Satuan Pendidikan :
a. PAUD;
b. TK;
c. SD/MI;
d. SMP/MTs;
e. SMA/MA/SMTK/SMAK;
f. SMK/MAK; dan
g. SLB,
Se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Untuk** :
- KESATU** : Segera merumahkan semua peserta didik, guru dan tenaga kependidikan terhitung mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020 dan masuk kembali pada tanggal 6 April 2020.
- KEDUA** : Menunda Ujian Nasional untuk SMA/MA/SMTK/SMAK dan pelaksanaannya akan disampaikan setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur berkoordinasi dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- KETIGA** : Khusus guru agar mempersiapkan bahan ajar dan tetap melaksanakan pembelajaran selama dirumahkan dengan menggunakan salah satu atau lebih dari metode-metode sebagai berikut :
- Metode *Online* yaitu guru menyiapkan Kelas Maya menggunakan akses Rumah Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di laman: belajar.kemdikbud.go.id.
 - Metode *Offline* yaitu guru mengunduh materi-materi ajar dari internet atau Rumah Belajar, lalu dibagikan ke peserta didik masing-masing sebelum dirumahkan untuk dipelajari dan dikerjakan selama masa dirumahkan; dan

- c. Metode Penugasan secara manual yaitu guru memberikan penugasan secara manual kepada peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar yang ada untuk dikerjakan di rumah masing-masing dan dikumpulkan pada saat masuk sekolah atau pada saat libur/dirumahkan dengan cara dikirimkan menggunakan email atau media sosial (*whatsapp*).

- KEEMPAT** : Khusus guru dan tenaga kependidikan agar :
- a. tetap memberikan panduan, tuntunan dan monitoring terhadap aktifitas peserta didik melalui media sosial yang meliputi *whatsapp group* atau *sms* dan melakukan evaluasi secara rutin serta evaluasi saat masuk sekolah kembali;
 - b. wajib membuat laporan kepada Kepala Sekolah terkait proses pembelajaran yang dilakukan selama dirumahkan; dan
 - c. menginformasikan terkait kebijakan merumahkan peserta didik kepada orang tua/wali melalui surat resmi yang dikeluarkan oleh sekolah masing-masing.

- KELIMA** : Khusus orang tua/wali agar :
- a. melakukan pemantauan terhadap aktivitas belajar anak selama berada di rumah; dan
 - b. bertanggung jawab mengontrol/membatasi aktivitas anak di luar rumah.

- KEENAM** : Khusus peserta didik, guru dan tenaga kependidikan:
- a. jika melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di wilayah terpapar, maka sekembalinya dari tempat praktek dilarang untuk keluar dari rumah selama 14 (empat belas) hari;
 - b. wajib berada di rumah dan tidak berpergian ke mana-mana; dan
 - c. tetap memperhatikan protokol kesehatan selama berada di rumah, antara lain :
 - 1) menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan dan sebagainya) satu sama lain;
 - 2) apabila ke luar rumah, tetap menjaga jarak (*social distancing*) dengan orang lain;
 - 3) mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer/disinfectan/anti septic*;
 - 4) selalu mengontrol suhu tubuh menggunakan termometer badan atau *thermal gun* yang ada di rumah masing-masing;
 - 5) menghindari pertemuan dalam kelompok besar; dan
 - 6) jika mengalami gejala sakit, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.

- KETUJUH** : Melakukan proses pengamanan terhadap sekolah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

KEDELAPAN : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota dan Sekretaris Daerah Provinsi NTT.

KESEMBILAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Maret 2020

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 


 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

